I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan dan sistim pertanggung jawaban yang jelas terukur dan terarah sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP.

SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah merupakan bagian dari SPIP, yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Guna melakukan tugas tersebut Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi Penjabaran kebijaksanaan teknis pengawasan di daerah, pelayananan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, pengelolaan urusan ketatausahaan, melakukan pemeriksaan reguler terhadap penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Daerah yang meliputi : bidang pemerintahan, bidang keuangan dan perlengkapan, bidang perekonomian daerah, bidang kesejahteraan sosial dan bidang pembangunan, Melakukan pengujian serta penilaian atas kebenaran

laporan berkala atau yang bersifat insidentil dari setiap perangkat daerah, Melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan perangkat daerah, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan.

Ditinjau dari sudut organisasi dan memperhatikan kedudukan Inspektorat sebagai lembaga teknis di daerah, maka inspektorat pada hakekatnya merupakan organisasi yang berfungsi sebagai SPIP di daerah. Dengan demikian Inspektorat merupakan salah satu unsur dari Sistem pengendalian intern yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.

Setiap instansi dalam ruang lingkup pemerintahan wajib menyusun laporan penggunaan anggaran sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas sesuai yang di amanatkan, namun Inspektorat tanpa terkecuali wajib menjalankan SPIP pada instansinya sendiri. Untuk itu Inspektorat membuat suatu rancangan strategis tahunan yang selanjutnya disingkat (RENSTRA) yang harus dicapai oleh setiap instansi Penyelenggara Pemerintahan dalam wujud peningkatan kinerja yang terukur, bermanfaat, dan berdaya guna. Perubahan-perubahan yang berkembang,

menuntut setiap Penyelenggara Negara untuk mampu mereform kebijakan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

(RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Way Kanan Periode Tahun 2011 – 2015, merupakan rencana strategis yang akan dicapai, khususnya pembangunan daerah di bidang pengawasan selama kurun waktu lima tahun selama kepemimpinan Kepala Daerah terpilih, dengan mengedepankan capaian hasil pembangunan yang lebih berhasil guna dan berdaya guna, serta berprinsip penganggaran secara efektif dan efesien. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi program, suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada hasil. Perencanaan strategis sebagai kerangka awal dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan, merupakan tahapan yang sangat penting dilaksanakan oleh satuan organisasi pemerintah.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Dengan demikian, perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, sehingga rencana strategis yang dibuat oleh pimpinan puncak bersama staf dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

Inspektorat Kabupaten Way Kanan sebagai organisasi yang berfungi sebagai Satuan Pengawasan Internal Kabupaten, merupakan lembaga teknis daerah Eselon II (dua) yang berkewajiban menyusun Rencana Strategis. Hal ini sebagai langkah untuk merencanakan perubahan di lingkungannya yang semakin komplek dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Way Kanan sebagai rencana induk komprehensif, menyatakan bagaimana Inspektorat Kabupaten Way Kanan akan mencapai tujuannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya rencana strategis ini, yaitu untuk memberikan kerangka acuan yang menjadi pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Way Kanan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan melalui pilihan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan adanya rencana strategis, diharapkan terwujudnya pengawasan yang Akuntabel.

Perencanaan strategis sekaligus juga merupakan alat sekaligus pendekatan yang dianjurkan untuk usaha memfokuskan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik unuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul **“ Penerapan Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan”**

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

a. Bagaimanakah Penerapan Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan?
b. Apakah faktor penghambat Penerapan Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada Penerapan Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan serta apa saja faktor- faktor penghambat Penerapan Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan dari penelitian

a. Untuk mengetahui Penerapan Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat Penerapan Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan.

2. Kegunaan Penulisan

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan dan penulisan skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

b. Kegunaan Praktis

Memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi pihak - pihak yang memerlukan, dalam rangka menentukan kebijakan Penerapan Pengawasan Inspektorat Terhadap Rencana Strategis di Kabupaten Way Kanan.